



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, TUNJANGAN
KEUCHIK DAN TUHA PEUT GAMPONG, SERTA HONORARIUM IMUM
MEUNASAH, BILAL MEUNASAH DAN KETUA PEMUDA GAMPONG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali kota;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah Gampong, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, selain Keuchik dan Perangkat Gampong, perlu diatur besaran Tunjangan Keuchik, Tunjangan Tuha Peut dan honorarium Imum Meunasah, Bilal Meunasah dan Ketua Pemuda Gampong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik dan Tuha Peut Gampong serta Honorarium Imum Meunasah, Bilal Meunasah dan Ketua Pemuda Gampong;

Mengingat..

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611);
8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3);
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, TUNJANGAN KEUCHIK DAN TUHA PEUT GAMPONG, SERTA HONORARIUM IMUM MEUNASAH, BILAL MEUNASAH DAN KETUA PEMUDA GAMPONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Pidie Jaya dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten.

3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Gampong/Gampong Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintah gampong adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
6. Keuchik adalah pemimpin gampong yang dipilih secara langsung oleh penduduk setempat.
7. Tuha Peut adalah badan perwakilan pemuka-pemuka masyarakat yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melegalisasi peraturan gampong serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah gampong.
8. Sekretaris gampong adalah perangkat gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
10. Unsur Kewilayahan adalah unsur dari pelaksana wilayah/dusun atau nama lain untuk membantu pelaksanaan pemerintahan gampong;
11. Bendahara adalah unsur staf sekretariat gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan gampong.
12. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah dana yang diterima dari Kabupaten oleh setiap Gampong dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat gampong;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium Keuchik, Perangkat Gampong, Tuha Peut, Imum Meunasah, Bilal Meunasah dan Ketua Pemuda Gampong, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), sumber dana Alokasi Dana Gampong (ADG).
- (2) Tujuan pemberian penghasilan tetap, tunjangan dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesejahteraan Keuchik, Perangkat Gampong, Tuha Peut, Imum Meunasah, Bilal Meunasah dan Ketua Pemuda Gampong;
 - b. meningkatkan kinerja Pemerintahan Gampong; dan
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN KEUCHIK, PERANGKAT
GAMPONG, TUHA PEUT, IMUM MEUNASAH, BILAL
MEUNASAH DAN KETUA PEMUDA

Pasal 3

- (1) Keuchik, Perangkat Gampong, Tuha Peut, Imum Meunasah, Bilal Meunasah dan Ketua Pemuda Gampong diberikan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Honorarium setiap bulannya.
- (2) Untuk Keuchik yang melekat statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Sekretaris Gampong yang diangkat menjadi PNS dan/atau Sekretaris Gampong yang melekat statusnya sebagai PNS, Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melekat statusnya sebagai PNS, kepada dirinya tidak diberikan Penghasilan Tetap, akan tetapi hanya diberikan Tunjangan yang dianggarkan dalam APBG.

BAB IV
SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN DAN HONORARIUM KEUCHIK, PERANGKAT
GAMPONG, TUHA PEUT,
IMUM MEUNASAH, BILAL MEUNASAH
DAN KETUA PEMUDA GAMPONG

Pasal 4

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Honorarium Keuchik, Perangkat Gampong, Tuha Peut, Imum Meunasah, Bilal Meunasah dan Ketua Pemuda Gampong, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong (ADG).

Pasal 5

- (1) Besaran per-bulan Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong ditetapkan sebagai berikut:
- a. Keuchik Rp. 2.426.000 (Dua juta empat ratus dua pulu enam ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Gampong Rp. 2.224.420 (Dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah ribu rupiah);
 - c. Kaur Gampong Rp. 2.022.200 (Dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - d. Kasi Gampong Rp. 2.022.200 (Dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);dan
 - e. Kepala Dusun Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran per-bulan Tunjangan Keuchik, Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Keuchik Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Gampong Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);

- c. Kaur Gampong Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah); dan
 - d. Kasi Gampong Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran per-bulan Tunjangan Tuha Peut Gampong ditetapkan Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah);
- (4) Besaran per-bulan Honorarium Imum Meunasah, Bilal Meunasah dan Ketua Pemuda ditetapkan sebagai berikut:
- a. Imum Meunasah Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah);
 - b. Bilal Meunasah Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Ketua Pemuda Gampong Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Jumlah Imum Meunasah dan Bilal Meunasah yang ditetapkan Honorarium didasarkan atas kebutuhan masing-masing Gampong.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 5

- (1) Penyaluran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Honorarium Keuchik, Perangkat Gampong, Tuha Peut, Imum Meunasah, Bilal Meunasah dan Ketua Pemuda Gampong, dilakukan dengan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan dan kinerja serta surat pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan setiap selesai kegiatan, secara berjenjang untuk selanjutnya dilaporkan kepada Camat dan diteruskan kepada Bupati.
- (3) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai kinerja Keuchik, Perangkat Gampong, Tuha Peut, Imum Meunasah, Bilal Meunasah dan Ketua Pemuda Gampong, dengan berpegang pada rencana kerja. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan dalam penilaian kinerja.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2019) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 12 Januari 2021 M
28 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 12 Januari 2021 M
28 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,


JAILANI